



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **28**/HK.03.1/3572/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/PK.01/3572/2021 tentang Penetapan

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kota Blitar (Fanspage)
- b. Twitter : @kpukotablitar
- c. Instagram : @kpublitarkota
- d. Youtube : KPU KOTA BLITAR

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar berupa informasi kepiluan dan kelembagaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Sekretaris,
Edi Winarno



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 28/HK.03.1/3572/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Blitar (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/KPUBlitarKota>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukotablitar

URL : <https://twitter.com/kpukotablitar>

Tampilan :

@KPU KOTA BLITAR
1,185 Tweets

@KPU KOTA BLITAR
@kpukotablitar

Official KPU Kota Blitar
Jl. Pemuda Goempiono No. 72 Blitar
Fanpage : KPU Kota Blitar

Blitar, Jawa Timur kpu.blitarkota.go.id Joined April 2016

209 Following 801 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

@KPU KOTA BLITAR @kpukotablitar · Oct 28
#SobatPemilihan selamat #harisumpahpemuda ke 90. Kobarkan semangat untuk bersatu, bangkit dan tumbuh!
#KPUMelayani

Memperingati Hari SUMPAH PEMUDA BERSATU, BANGKIT & TUMBUH

@KPU KOTA BLITAR @kpukotablitar · Oct 27
Halo #SobatPemilihan, KPU Kota Blitar mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta Mekanisme Pelaksanaan Zona Integritas hari ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Selasa (26/10).
#KPUMelayani

New to Twitter?
Sign up now to get your own personalized timeline!

Sign in as Tiana Lora tianalora@gmail.com

Sign up with Apple

Sign up with phone or email

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

You might like

KPU Mojokerto @kpu_mojokerto Follow

KPU Kab. Situbondo @kpu_situb Follow

KPU Provinsi Kepri @KPUKepri Follow

Show more

Trends for you

Trending in Indonesia
Khalil 65.5K Tweets

Entertainment · Trending
gigi 152K Tweets

Trending in Indonesia
Yolanda 155K Tweets

Technology · Trending
Meta 601K Tweets

Trending in Indonesia
#WeAreWithZayn 26.3K Tweets

Show more

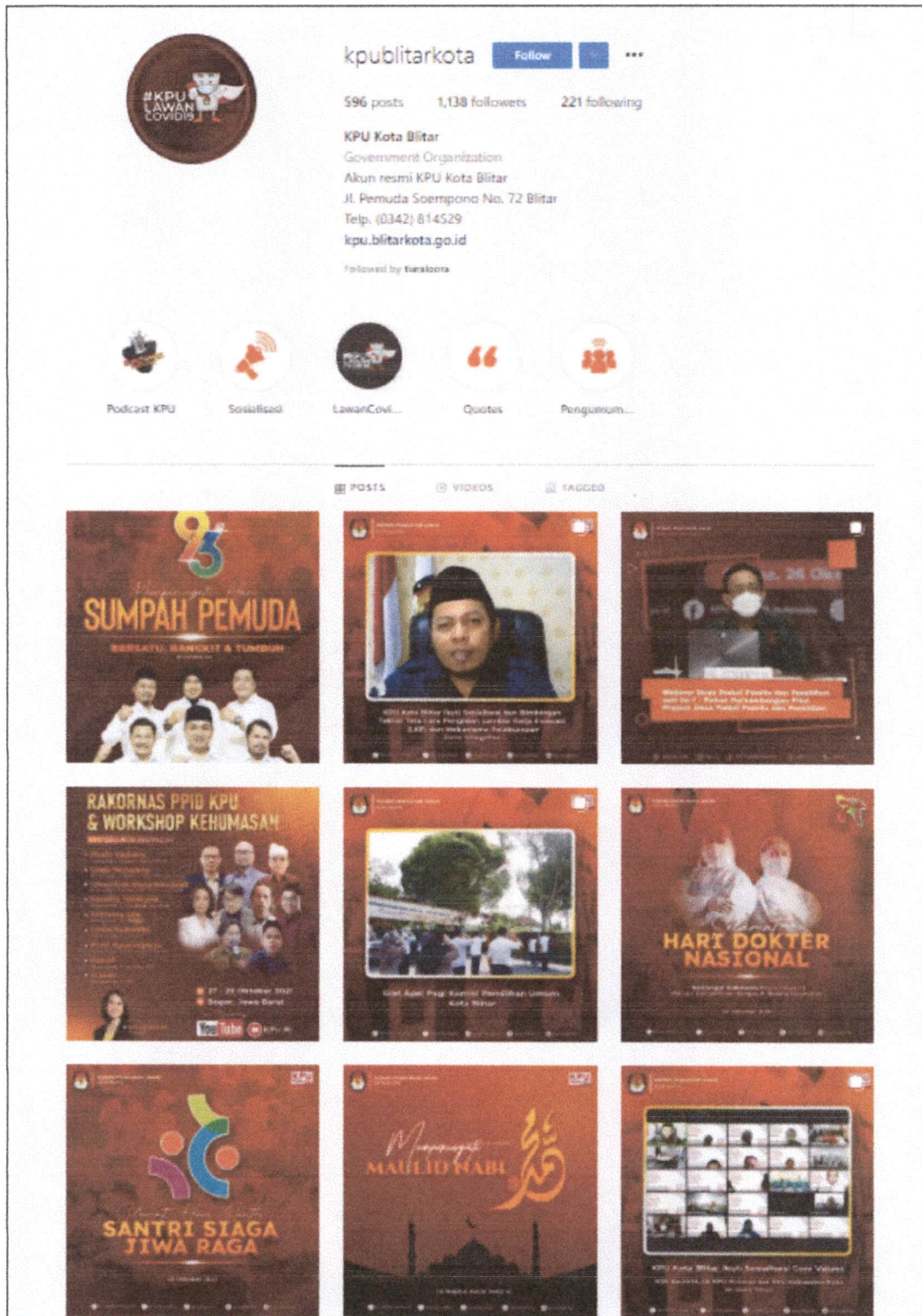
Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy
Ads info More -- © 2021 Twitter, Inc.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpublitarkota

URL : <https://www.instagram.com/kpublitarkota/?hl=id>

Tampilan :



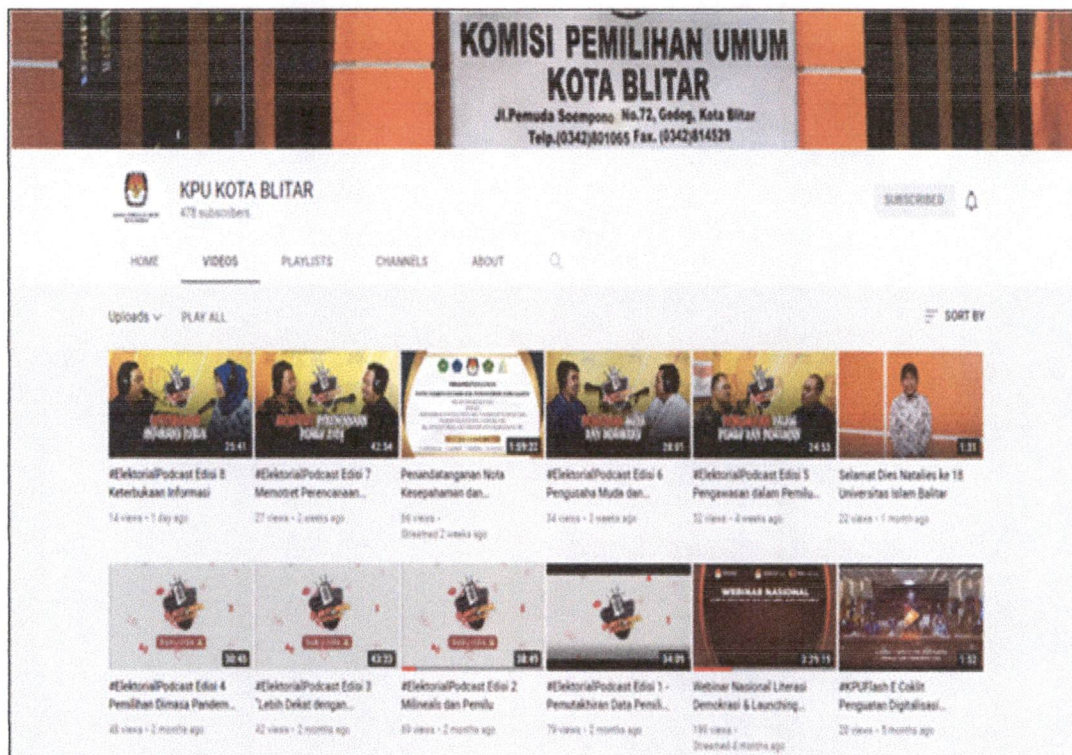
D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KOTA BLITAR

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCiffkCKGCBqSvQQI-K7GOjQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,


Edi Winarno